

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pembahasan dan tinjauan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses terjadinya kawin di bawah ancaman terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh pasangan MB dengan AZ sudah sesuai dengan proses perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1075, namun unsur ancaman yang dilakukan pihak AZ tidak disebutkan dalam proses perkawinan, apabila ada unsur ancaman maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan, karena petugas Pencatatan perkawinan menanyakan terlebih dahulu persetujuan kedua calon mempelai, hal ini diatur dalam pasal 17 ayat (1) KHI.
2. Pada kasus di atas, perkawinan yang dilakukan dengan ancaman tidak sah baik menurut hukum islam maupun hukum Negara, karena telah diatur dalam surat an-Nisa' ayat 21 bahwa perkawinan harus disertai dengan rasa cinta. Dan menurut Undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 6 ayat 1 yaitu perkawinan harus didasari atas persetujuan kedua calon mempelai dan Dalam KHI juga disebutkan dalam pasal 16 ayat 1 yaitu perkawinan didasarkan atas

persetujuan kedua calon mempelai. Maka upaya hukum yang dapat dilakukan dalam perkawinan di bawah ancaman dapat dimohonkan pembatalan perkawinan, yang diatur dalam KHI pasal 72 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian sampai pada penulisan laporan hasil penelitian ini selesai, peneliti merasa perlu menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya bagi pihak yang akan melakukan perkawinan, harus memilih pasangan yang sesuai dengan keinginan hati. Perkawinan yang barakah itu apabila perkawinan dilakukan oleh dua orang yang suka sama suka bukan dengan sebuah ancaman yang melanggar hukum. Karena apabila dalam perkawinan mengandung unsur ancaman sulit untuk membina keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*.
2. Kepada tokoh masyarakat dan semua pihak yang ada di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan ataupun daerah lain untuk berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Karena ketika salah dalam memilih pasangan maka akan sulit untuk membentuk sebuah bahtera kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia.